

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 2

Tahun 2000

Seri: B

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 11 TAHUN 2000 (11/2000)
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu ditunjang dengan pengaturan tarif pelayanan yang sesuai dengan perkembangan biaya pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Uni Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Men.Kes./Per/11/1988 tentang Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
68/Menkes/SKB/III/1978
Nomor-----
32 Tahun 1978
tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
883/MENKES/SKB/VIII/1998
Nomor-----
060.440-915
tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan RSUD bagi Peserta PT (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhup/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 051/Men.Kes/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Men.Kes/SK/1992 tentang Pedoman Pola Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung-jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/SK/X1/1994 tentang Kartu Sehat;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif di Rumah Sakit Pemerintah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496 Men.Kes/SK/V 1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Yogyakarta Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147

Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi ;

31. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atau disingkat DPRD;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- g. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- h. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah unit-unit strategis di Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung;
- i. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- j. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap;
- k. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur diruang Rawat Inap;
- l. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk menanggulangi kesakitan, fisiko kematian atau kecacatan;
- m. Pelayanan Paripurna Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain clan menempati tempat tidur kurang dari I (satu) hari;
- n. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
- o. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- p. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;

- q. Tindakan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga perawat;
- r. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Microbiologi, Radiologi Diagnostik Elektromedik Diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
- s. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik serta rehabilitasi lainnya;
- t. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien Rumah Sakit;
- u. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
- v. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya;
- w. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
- x. Perawatan Jenasah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, penyimpanan jenasah, dan bedah mayat/konservasi, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan, pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses peradilan;
- y. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- aa. Pola Tarif Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan;
- ab. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
- ac. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana Pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- ad. Jasa Konsultasi Antar Spesialisasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan berupa konsultasi antar spesialisasi/disiplin ilmu;
- ae. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan;
- af. Jasa Pelayanan Tindakan Bayi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada bayi yang dilahirkan khusus melalui Tindakan Medis;
- ag. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit;
- ah. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap;
- ai. Rekam Medik adalah keterangan baik tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa, pelayanan, tindakan medis, maupun pengobatan, merupakan bukti tentang proses pelayanan medis pada Rawat Jalan, Rawat Inap untuk kepentingan statistik dan informasi;
- aj. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan

atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.

- ak. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
- al. Kartu Sehat adalah kartu yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang melalui Puskesmas bagi keluarga miskin;
- am. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- an. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- ao. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ap. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- aq. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada

RSUD dipungut retribusi sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pelayanan Rawat Jalan.
- b. Pelayanan Rawat Darurat.
- c. Pelayanan Paripurna Satu Hari (One Day Care).
- d. Pelayanan Rawat Inap.
- e. Tindakan Medik :
 1. Tindakan Medik Operatif.
 2. Tindakan Medik Non-Operatif.
 3. Tindakan Medik Radioterapi.
 4. Tindakan Medik Gigi dan Mulut.
- f. Tindakan Keperawatan.
- g. Pelayanan Penunjang Diagnostik:
 1. Pemeriksaan Radiodiagnostik.
 2. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
 3. Laboratorium Patologi Klinik (PK).
 4. Laboratorium Patologi Anatomi (PA).
 5. Mikrobiologi Klinik.
- h. Pelayanan Penunjang Non-Medik.
- i. Pelayanan Kebidanan:
 1. Persalinan normal.
 2. Persalinan dengan tindakan.
- j. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental.
- k. Pelayanan Konsultasi Khusus.
- l. Pelayanan Medico-Legal.
- m. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.
- n. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.

o. Pelayanan Lainnya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan pada faktor jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada aspek biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD meliputi komponen : Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Bahan dan Alat sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

(2) Besaran tarif retribusi untuk setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. RAWAT JALAN

1. Tarif retribusi Poliklinik Spesialis Pagi :

Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
2.000	2.000	4.000	Dengan rujukan Puskesmas
2.500	2.000	4.500	Tidak dengan rujukan

2. Jasa Konsultasi Medik antar Spesialisasi besarnya sama dengan Jasa Pelayanan Rawat Jalan untuk satu jenis konsultasi spesialisasi/disiplin ilmu;

3. Biaya pemeriksaan Penunjang Medik Diagnostik, Tindakan Medik, Pelayanan Medik Gigi serta Pelayanan Rehabilitasi Medik apabila ada dibayar terpisah sesuai dengan tarif pemeriksaan/tindakan sejenis pasien rawat inap di kelas III A;

4. Penggunaan Obat-obatan dan Alat Habis Pakai Medik diluar yang disediakan RSUD apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

5. Tarif pemeriksaan Penunjang Medik Diagnostik dan Tindakan Medik pasien yang berasal dari rujukan swasta, disamakan dengan tarif pemeriksaan tindakan sejenis pasien rawat inap di kelas II;

6. Tarif retribusi Poliklinik Spesialis Sore ditetapkan sebagai berikut :

Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
4.000	6.000	10.000

B. RAWAT DARURAT

1. Besaran Tarif Rawat Darurat ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif Rawat Jalan Poliklinik sebagai berikut :

Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
4.000	4.000	8.000	Dengan rujukan Puskesmas
5.000	4.000	9.000	Tidak dengan rujukan

2. Biaya Tindakan Medik dan Penunjang Medik apabila ada dibayar terpisah sesuai dengan tarif pemeriksaan/ tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II tidak terencana;

3. Penggunaan Obat-obatan dan Alat Habis Pakai Medik diluar yang disediakan RSUD apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

4. Jasa Konsultasi antar Spesialisasi/ disiplin ilmu di dalam jam kerja adalah 100% (seratus persen) dari Jasa Pelayanan Rawat Darurat, sedangkan di luar jam kerja ditetapkan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Jasa Pelayanan Rawat Darurat di dalam jam kerja untuk satu jenis spesialisasi.

C. TARIF PELAYANAN PARIPURNA SATU HARI (ONE DAY CARE)

1. Tarif Pelayanan Paripurna Satu Hari (One Day Care) ditetapkan sesuai ketentuan tarif Rawat Inap kelas II.

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

1. Besaran tarif retribusi Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Akomodasi (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	5.000	-	5.000
III A	7.200	4.800	12.000

II	16.200	10.800	27.000
I	25.000	15.000	40.000
Utama C	60.000	30.000	90.000
Utama B	80.000	40.000	120.000
Utama A	100.000	50.000	150.000

2. Tarif Rawat Inap tidak termasuk penggunaan Obat-obatan serta Bahan dan alat.
3. Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik, Tindakan Medik, Rehabilitasi Medik dan Konsultasi Khusus apabila ada dibayarkan terpisah sesuai tarif kelas perawatan.
4. Pasien yang memerlukan dirawat di ruang Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggal, tarifnya ditetapkan sama dengan kelas II tarif Rawat Inap.
 - b. Pasien masuk di Ruang Rawat Inap kemudian dirawat di Ruang Intensif tarifnya minimal sama dengan tarif Rawat Inap Kelas II atau sesuai kelas perawatannya dan dikenakan biaya 2 (dua) kali tarif kelas perawatannya.

E. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

1. Besaran tarif Tindakan Medik Operatif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tindakan Medik Operatif Sederhana :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	10.000	-	10.000
III A	10.000	7.500	17.500
II	10.000	10.000	20.000
I	10.000	12.500	22.500
Utama C	10.000	15.000	25.000
Utama B	10.000	17.500	27.500
Utama A	10.000	20.000	30.000

- b. Tindakan Medik Operatif Kecil :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	20.000	-	20.000
III A	20.000	37.500	57.500
II	25.000	50.000	75.000
I	25.000	62.500	87.500
Utama C	30.000	75.000	105.000
Utama B	30.000	87.500	117.500
Utama A	30.000	100.000	130.000

c. Tindakan Medik Operatif Sedang :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	75.000	-	75.000
III A	75.000	75.000	150.000
II	100.000	100.000	200.000
I	100.000	125.000	225.000
Utama C	125.000	150.000	275.000
Utama B	125.000	175.000	300.000
Utama A	125.000	200.000	325.000

d. Tindakan Medik Operatif Besar :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	200.000	-	200.000
III A	200.000	187.500	387.500
II	250.000	250.000	500.000
I	250.000	312.500	562.500
Utama C	300.000	375.000	675.000
Utama B	300.000	437.500	737.500
Utama A	300.000	500.000	800.000

e. Tindakan Medik Operatif Khusus :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	300.000	-	300.000
III A	300.000	562.500	862.500

II	500.000	750.000	1.250.000
I	500.000	937.500	1.437.500
Utama C	700.000	1.125.000	1.825.000
Utama B	700.000	1.312.500	2.012.500
Utama A	700.000	1.500.000	2.200.000

2. Besarnya tarif Tindakan Medik Non Operatif ditetapkan sebagai berikut :

a. Tindakan Medik Non Operatif Sederhana:

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	4.000	-	4.000
III A	4.000	3.000	7.000
II	4.000	4.000	8.000
I	4.000	5.000	9.000
Utama C	4.000	6.000	10.000
Utama B	4.000	7.000	11.000
Utama A	4.000	8.000	12.000

b. Tindakan Medik Non Operatif Kecil :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	6.000	-	6.000
III A	6.000	6.000	12.000
II	8.000	8.000	16.000
I	8.000	10.000	18.000
Utama C	10.000	12.000	22.000
Utama B	10.000	14.000	24.000
Utama A	10.000	16.000	26.000

c. Tindakan Medik Non Operatif Sedang :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	20.000	-	20.000
III A	20.000	20.000	40.000
II	30.000	30.000	60.000
I	30.000	40.000	70.000
Utama C	40.000	50.000	90.000
Utama B	40.000	60.000	100.000

Utama A	40.000	70.000	110.000
---------	--------	--------	---------

d. Tindakan Medik Non Operatic Besar :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	40.000	-	40.000
III A	40.000	40.000	80.000
II	50.000	50.000	100.000
I	50.000	60.000	110.000
Utama C	60.000	70.000	130.000
Utama B	60.000	80.000	140.000
Utama A	60.000	90.000	150.000

e. Tindakan Medik Non Operatif Khusus :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
III B	70.000	-	70.000
III A	70.000	70.000	140.000
II	80.000	80.000	160.000
I	80.000	90.000	170.000
Utama C	100.000	100.000	200.000
Utama B	100.000	110.000	210.000
Utama A	100.000	120.000	220.000

3. Besaran tarif Tindakan Radioterapi ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
Sedang			
III B	32.000	-	32.000
III A	32.200	4.300	36.500

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----------------	------------------	---------------------	-------------

1	2	3	4
II	32.200	4.500	36.700
I	32.200	5.300	37.500
Utama C	32.200	6.000	38.200
Utama B	32.200	8.000	40.200
Utama A	32.200	11.400	43.600
Canggih			
III B	117.000	-	117.000
III A	117.000	22.000	139.000
II	117.000	38.500	155.500
I	117.000	61.000	178.000
Utama C	117.000	94.000	211.000
Utama B	117.000	100.000	217.000
Utama A	117.000	126.000	243.000

4. Besaran tarif Tindakan Medik Gigi dan Mulut ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	3	4
1.	Tumpatan Amalgam	4.300	8.600	12.900
2.	Tumpatan Glass Ionomer	3.200	6.400	9.600
3.	Tumpatan Komposit	5.300	10.600	15.900
4.	Pulp Capping	1.800	3.600	5.400
5.	Perawatan Pulpikis per kunjungan	2.100	4.200	6.300
6.	Perawatan Gangren Pulpa	2.100	4.200	6.300
7.	Pencabutan Gigi Susu	1.800	3.600	5.400
8.	Pencabutan Gigi Dewasa	4.300	8.600	12.900

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	3	4

9. Pencabutan Gigi dengan penyulit 5.400 10.800 16.200

10.	Operasi Gigi Impaksi :			
	- Sedang	10.200	21.400	31.600
	- Sulit	21.400	42.800	64.200
11.	Incisi Abses	2.100	4.200	6.300
12.	Operculectomy	4.300	8.600	12.900
13.	Hechting (jahit)			
	1 kali	1.800	3.600	5.400
14.	Scalling per kwadran	4.300	8.600	12.900
15.	Curetage Gigi per elemen	1.800	3.600	5.400
16.	Jacket Crown	10.200	21.400	31.600
17.	Shift Tand	8.100	16.200	24.300
18.	Extirpasi Epulis	7.200	14.400	21.600
19.	Extirpasi Cyste	14.400	28.800	43.200
20.	Fiksasi Dental per elemen	2.100	4.200	6.300
21.	Protesa Gigi sebagian			
	- Plat	7.800	15.600	23.400
	- 1 gigi	3.200	6.400	9.600

5. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan disamakan dengan tarif Tindakan Medik Kelas III A.

6. Tindakan Medik Tidak Terencana (Cyto) dikenakan Jasa Pelayanan sebesar 2 (dua) kali Jasa Pelayanan Tindakan Medik Terencana.

7. Penggunaan Obat-obatan dan Alat Habis Pakai Medis diperhitungkan tersendiri di luar Jasa Pelayanan.

8. Tindakan Medik dengan menggunakan Jasa Anesthesi dikenakan tambahan biaya sebesar 30% dari Jasa Pelayanan.

9. Tarif Tindakan radioterapi di atas dihitung 1 (satu) kali pelayanan.

F. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN :

No.	Jenis Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Pasang Infus/ pasang transfusi/ Lavement/DC/suntik 3x/NGT/Scorsteen	1.500	3.000	4.500
2.	Tindik telinga bayi	1.000	2.000	3.000
3.	Perawatan tali pusar	1.000	2.000	3.000
4.	Slym Suction/jam	3.000	6.000	9.000

5. Ekstra vital sign
(lebih dari 3 kali/
hari) 3.000 6.000 9.000

G. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
DENTAL	4.500	3.000	7.500
KECIL (18 x 24)			
III B	15.000	-	15.000
III A	15.000	3.750	18.750
II	15.000	5.000	20.000
I	15.000	6.250	21.250
Utarna C	15.000	7.500	22.500
Utarna B	15.000	8.750	23.750
Utarna A	15.000	10.000	25.000
KECIL (24 x 30)			
III B	18.000	-	18.000
III A	18.000	4.500	22.500
II	18.000	6.000	24.000
I	18.000	7.500	25.500
Utama C	18.000	9.000	27.000
Utama B	18.000	10.500	28.500
Utama A	18.000	12.000	30.000
KECIL (30X40)			
III B	24.000	-	24.000
III A	24.000	6.000	30.000
II	24.000	8.000	32.000
I	24.000	10.000	34.000
Utama C	24.000	12.000	36.000
Utama B	24.000	14.000	38.000
Utama A	24.000	16.000	40.000
SEDANG			
III B	30.000	-	30.000
III A	30.000	7.500	37.500
II	30.000	10.000	40.000
I	30.000	12.500	42.500
Utama C	30.000	15.000	45.000
Utama B	30.000	17.500	47.500

Utama A	30.000	20.000	50.000
CANGGIH			
III B	90.000	-	90.000
III A	90.000	22.500	112.500
II	90.000	30.000	120.000
I	90.000	37.500	127.500
Utama C	90.000	45.000	135.000

Utama B	90.000	52.500	142.500
Utama A	90.000	60.000	150.000

2. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4

SEDERHANA			
III B	9.000	-	9.000
III A	9.000	2.250	11.250
II	9.000	3.000	12.000
I	9.000	3.750	12.750
Utama C	9.000	4.500	13.500
Utama B	9.000	5.250	14.250
Utama A	9.000	6.000	15.000
SEDANG			
III B	30.000	-	30.000
III A	30.000	7.500	37.500
II	30.000	10.000	40.000
I	30.000	12.500	42.500
Utama C	30.000	15.000	45.000
Utama B	30.000	17.500	47.500
Utama A	30.000	20.000	50.000
CANGGIH			
III B	75.000	-	75.000
III A	75.000	18.750	93.750
II	75.000	25.000	100.000
I	75.000	31.250	106.250
Utama C	75.000	37.500	112.500
Utama B	75.000	43.750	118.750
Utama A	75.000	50.000	125.000

3. Tarif Pemeriksaan Patologi Klinik ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4

SEDERHANA			
III B	2.100	-	2.100

III A	2.100	525	2.625
II	2.100	700	2.800
I	2.100	875	2.975
Utama C	2.100	1.050	3.150
Utama B	2.100	1.225	3.325
Utama A	2.100	1.400	3.500
SEDANG			
III B	7.500	-	7.500
III A	7.500	1.875	9.375
II	7.500	2.500	10.000
I	7.500	3.125	10.625
Utama C	7.500	3.750	11.250
Utama B	7.500	4.375	11.875
Utama A	7.500	5.000	12.500
CANGGIH			
III B	15.000	-	15.000
III A	15.000	3.750	18.750
II	15.000	5.000	20.000
I	15.000	6.250	21.250
Utama C	15.000	7.500	22.500
Utama B	15.000	8.750	23.750
Utama A	15.000	10.000	25.000

4. Tarif Pemeriksaan Patologi Anatomi sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
SEDANG			
III B	45.000	-	45.000
III A	45.000	11.250	56.250
III A	45.000	15.000	60.000
I	45.000	18.750	63.750
Utama C	45.000	22.500	67.500
Utama B	45.000	26.250	71.250
Utama A	45.000	30.000	75.000
CANGGIH			
III B	90.000	-	90.000
III A	90.000	22.500	112.500
II	90.000	30.000	120.000
I	90.000	37.500	127.500
Utama C	90.000	45.000	135.000
Utama B	90.000	52.500	142.500
Utama A	90.000	60.000	150.000

5. Tarif Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
SEDERHANA			
III B	2.100	-	2.100
III A	2.100	525	2.625
II	2.100	700	2.800
I	2.100	875	2.975

1	2	3	4
Utama C	2.100	1.050	3.150
Utama B	2.100	1.225	3.325
Utama A	2.100	1.400	3.500
SEDANG			
III B	7.500	-	7.500
III A	7.500	1.875	9.375
II	7.500	2.500	10.000
I	7.500	3.125	10.625
Utama C	7.500	3.750	11.250
Utama B	7.500	4.375	11.875
Utama A	7.500	5.000	12.500
CANGGIH			
III B	15.000	-	15.000
III A	15.000	3.750	18.750
II	15.000	5.000	20.000
I	15.000	6.250	21.250
Utama C	15.000	7.500	22.500
Utama B	15.000	8.750	23.750
Utama A	15.000	10.000	25.000

6. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik untuk pasien Rawat Jalan membawa rujukan Puskesmas atau dari poliklinik RSUD, ditetapkan dengan tarif pemeriksaan sejenis untuk pasien rawat inap kelas III A

7. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik untuk pasien Rawat Jalan membawa rujukan swasta, ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis untuk pasien rawat inap kelas II.

8. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik untuk pasien Unit Gawat Darurat ditetapkan sesuai tarif pemeriksaan sejenis untuk pasien Rawat inap kelas II;

9. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik tidak Terencana (Cyto) dikenakan Pelayanan sebesar 2 (dua) kali Jasa Pelayanan Penunjang Diagnostik ;
10. Pemeriksaan khusus Wertheim Radikalitas, Frozen section dikenakan (tiga) kali tarif Pemeriksaan Patologi Anatomi.
11. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sudah termasuk pemakaian bahan dan alat.

H. PELAYANAN PENUNJANG NON-MEDIK

1. Tarif Pelayanan Tread Mill

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
III B	40.000	-	40.000
III A	40.000	30.000	70.000
II	40.000	40.000	80.000
I	40.000	50.000	90.000
Utama C	40.000	60.000	100.000
Utama B	40.000	70.000	110.000
Utama A	40.000	80.000	120.000

2. Tarif tersebut belum termasuk biaya obat-obatan.

I. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

1. Tarif Pelayanan Kebidanan Normal ditetapkan sebagai berikut :

Penolong/ Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
BIDAN			
III B	50.000	-	50.000
III A	50.000	25.000	75.000
II	50.000	50.000	100.000
I	50.000	75.000	125.000
Utama C	50.000	100.000	150.000
Utama B	50.000	125.000	175.000
Utama A	50.000	150.000	200.000

1	2	3	4
DOKTER UMUM			
III B	50.000	-	50.000
III A	50.000	50.000	100.000
II	50.000	75.000	125.000
I	50.000	100.000	150.000
Utama C	50.000	125.000	175.000
Utama B	50.000	150.000	200.000
Utama A	50.000	175.000	225.000
DOKTER AHLI			
III B	50.000	-	50.000
III A	50.000	75.000	125.000
II	50.000	100.000	150.000
I	50.000	125.000	175.000
Utama C	50.000	150.000	200.000
Utama B	50.000	175.000	225.000
Utama A	50.000	200.000	250.000

2. Tarif tersebut belum termasuk biaya obat-obatan

J. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

1. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
SEDERHANA			
III B	3.600	-	3.600
III A	3.600	900	4.500
II	3.600	1.200	4.800
I	3.600	1.500	5.100
Utama C	3.600	1.800	5.400
Utama B	3.600	2.100	5.700
Utama A	3.600	2.400	6.000
SEDANG			
III B	9.000	-	9.000
III A	9.000	2.250	11.250
II	9.000	3.000	12.000
I	9.000	3.750	12.750
Utama C	9.000	4.500	13.500
Utama B	9.000	5.250	14.250
Utama A	9.000	6.000	15.000

2. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik pasien Rawat Jalan disamakan dengan

tarif pasien Rawat Inap Kelas III A.

3. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif Rawat Inap Kelas II.
4. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik pasien Rawat Inap di Rumah Sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan.
5. Tarif Pemeriksaan Rehabilitasi Medik sudah termasuk pemakaian bahan dan alat.

K. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS :

1. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi sebagai berikut :

Pelayanan/Jasa Kelas	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4

AHLI GIZI			
III B	3.000	-	3.000
III A	3.000	750	3.750
II	3.000	1.000	4.000
I	3.000	1.250	4.250
Utama C	3.000	1.500	5.400
Utama B	3.000	1.750	4.750
Utama A	3.000	2.000	5.000
DOKTER AHLI			
III B	3.000	-	3.000
III A	3.000	1.500	4.500
II	3.000	2.000	5.000
I	3.000	2.500	5.500
Utama C	3.000	3.000	6.000
Utama B	3.000	3.500	6.500
Utama A	3.000	4.000	7.000

0

2. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi pasien Rawat Jalan disamakan dengan tarif pasien Rawat Inap Kelas ill A.
3. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif Rawat Inap Kelas II.
4. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi pasien

Rawat Inap di Rumah dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan.

5. Tarif Pelayanan Konsultasi khusus sudah termasuk pemakaian bahan dan alat.

L. TARIF PELAYANAN MEDICO-LEGAL

1. Tarif Pelayanan Vizum et Repertum sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
Pemeriksaan Dalam	60.000	40.000	100.000
Pemeriksaan Luar	15.000	10.000	25.000

2. Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Tarif Pemeriksaan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

Keperluan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
Sekolah	1.800	1.200	3.000
SIM	1.800	1.200	3.000
Pekerjaan	1.800	1.200	3.000
Asuransi	6.000	4.000	10.000
Luar Negeri	30.000	20.000	50.000

2. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Umum (General Check Up) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jasa Sarana	Jasa	Jumlah
-----	--------	-------------	------	--------

		(Rp)	Pelayanan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	Tipe A (Sederhana)	54.000	36.000	90.000
2	Tipe B (Sedang)	147.000	98.000	245.000
3	Tipe C (Lengkap)	201.000	134.000	335.000

N. TARIF PERAWATAN JENAZAH

Tarif Perawatan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

Keperluan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
Penyimpanan	6.000	4.000	10.000
Perawatan	48.000	32.000	80.000
Konservasi	90.000	60.000	150.000

O. TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN :

Tarif Pelayanan Lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kartu Tunggu	1.200	800	2.000
2	Rekam Medik/ Administrasi	2.400	1.600	4.000
3.	Pemeliharaan Linen	1.200	800	2.000
4.	Pemakaian Oksigen :			
	- Pertabung/6.000 lt.	30.000	6.000	36.000
	- 3.000 lt	15.000	3.000	18.000
	- 1.500 lt	7.500	1.500	9.000
5.	Ambulance (10 km pertama) Kilometer selanjutnya			

Rp 2.000/km	15.000	10.000	25.000
6. Kendaraan Jenazah (10 km Pertama), Kilometer selanjutnya			
Rp. 3.000/km.	30.000	20.000	50.000

(3) Apabila dilakukan perubahan tarif pada kelas Utama dan kelas I sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini, maka perubahannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Jenis-jenis Pelayanan Medik dan Tindakan Medik adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 10

Hasil pemungutan retribusi dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi RSUD Unit Swadana.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di RSUD.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi ditetapkan perawatannya di kelas III.
- (4) Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan perawatannya di kelas III B dan tidak dikenakan biaya.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pelayanan kesehatan bagi DPRD, Veteran atau Perintis Kemerdekaan, peserta Asuransi dan pasien yang harus di periksa kesehatannya oleh Dokter Penguji Tersendiri (DPT) maupun Tim Penguji Kesehatan (TPK) di RSUD, prosedur dan tata caranya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh;
 - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 12.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelumjam 12.00 WIB tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas

petunjuk/izin dari Direktur RSUD atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

- (3) Setiap pasien yang dirawat dan bayi lahir hidup di RSUD dikenakan retribusi yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari biaya perawatan sehari sesuai dengan kelas ditempat ibunya dirawat.

Pasal 31

- (1) Pasien yang meninggal di RSUD, dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat setelah 2 (dua) jam dan paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak saat pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas atau dokter yang merawat.
- (2) Pasien yang meninggal dunia sesudah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar jenazah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburannya dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga.
- (4) RSUD melakukan penguburan jenazah yang tidak berkeluarga/tidak dikenal keluarganya.
- (5) Jenazah sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dapat diberikan kepada instansi lain untuk dipergunakan sebagai bahan penelitian.

Pasal 32

Tarif retribusi bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Oktober 2000.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor: 29/K/DPRD/2000
Tanggal : 18 Oktober 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta
Nomor: 2 Seri B
Tanggal : 19 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Tk. I.

NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam memelihara, membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah diperlukan peningkatan sumber Daya Manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1995 sudah tidak bisa mendukung biaya operasional pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan mengenai retribusi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah ini, selain Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah. Sedangkan mekanisme pemungutan retribusi berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi daerah, dan disesuaikan dengan kondisi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa. Sedangkan untuk menentukan besaran tarif dalam Peraturan Daerah ini, selain berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif di Rumah Sakit Pemerintah juga berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tersebut, komponen-komponen yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah meliputi biaya investasi, biaya pemeriksaan dan

tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien serta biaya operasional dan pemeliharaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.
ayat (3) : Dalam menetapkan perubahan tarif kelas Utama dan kelas I, Kepala Daerah berkoordinasi dengan DPRD.
Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tersebut, maka ketentuan yang mengatur tarif kelas Utama dan kelas I pada Pasal 9 ayat (2) menjadi tidak berlaku.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Unit Swadana adalah satuan kerja yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
- Pasal 11 dan Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.
- Pasal 14 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) dan (4) : Apabila Kelas III B penuh, maka pasien untuk sementara ditempatkan di Kelas ill A.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 25 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 11 TAHUN 2000
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH

JENIS-JENIS PEMERIKSAAN MEDIK DAN TINDAKAN MEDIK

I. PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

A. LABORATORIUM KLINIK

1. SEDERHANA

- a. KIMIA I
 - 1) Index Icterus
 - 2) TTT
 - 3) Kunkel
- b. KIMIA
Tidak ada
- c. GLUKOSA DARAH
 - 1) Nuchter
 - 2) Post prandial
- d. HEMATOLOGI I
 - 1) Laju endap darah
 - 2) Hematokrit
 - 3) Hemoglobin
 - 4) Eritrocit
 - 5) VER/HER/KHER
 - 6) Retikulosit
 - 7) Hitungjenis leukosit
 - 8) Trombosit
 - 9) Eosinofil
 - 10) Set LE
 - 11) ReaksiLE
 - 12) Malaria
 - 13) Filaria
- e. HEMATOLOGI II
 - 1) Percobaan pembendungan
 - 2) Masa perdarahan
 - 3) Retraksi bekuan
 - 4) Masa pembekuan
 - 5) Recalcification time
 - 6) Clotylis
 - 7) Cryoglobulin

- 8) Cryofibrinogen
 - 9) Ham's test
 - 10) SIA test
- f. SEROLOGI/IMUNOLOGI
- 1) VDRL/RPR
 - 2) Weil felix
 - 3) Reaksi Paul Bunel
- g. BAKTERIOLOGI
- 1) Bakteri tahan asam -slide
 - 2) Neisseria -slide
 - 3) Diphteria -slide
 - 4) Mikro organisme lain -lide
- h. LIQUOR (CAIRAN OTAK)
- 1) Berat jenis
 - 2) Jumlah sel
 - 3) Hitung jenis sel
 - 4) Protein
 - 5) Glukose
 - 6) Khlorida
 - 7) Nonne-Pandy
- i. TRANSUDAT/EKSUDAT
- 1) Berat jenis
 - 2) Jumlah sel
 - 3) Hitung jenis
 - 4) Rivalta
- j. ANALISIS SPERMA (SEMEN)
- 1) Bau, warna, volume
 - 2) Morfologi
 - 3) Gerak
 - 4) Jumlah sel
 - 5) Koagulen, leguefraksi
- k. URIN
- 1) pH
 - 2) Berat jenis
 - 3) Protein
 - 4) Reduksi glukose
 - 5) Urobilinogen
 - 6) Urobilin
 - 7) Bilirubin
 - 8) Asam diasetat
 - 9) Aseton
 - 10) Esbach
 - 11) Darah samar
 - 12) Sedimen
 - 13) Oval body's fat
 - 14) Hemosiderin
 - 15) Percobaan pemekatan
 - 16) Protein Bence-jones

17) Chylus

- 1. FAECES
 - 1) Rutin
 - 2) Darah samar
 - 3) Clini test

- m. RADIO ASSAY
(Tidak ada)

2. SEDANG

- a. KIMIA I
 - 1) Amilase darah
 - 2) Amilase urin
 - 3) Asam urat darah
 - 4) Asam urat urin
 - 5) Kalsium urin
 - 6) Fosfat darah
 - 7) Fosfat urin
 - 8) Kreatinin darah
 - 9) Kreatinin urin
 - 10) Fosfatase asam
 - 11) Kholesterol
 - 12) Lipase darah
 - 13) Bilirubin total
 - 14) Protein total (plasma)
 - 15) Alkali reserve
 - 16) Creatinine clearance
 - 17) Urea Clearance

- b. KIMIA II
 - 1) SGOT
 - 2) SGPT
 - 3) LDH
 - 4) HBDH
 - 5) Lipid total
 - 6) Beta lipoprotein
 - 7) Kholesterol HDL
 - 8) Kholesterol LDL
 - 9) Magnesium
 - 10) Natrium darah
 - 11) Natrium urin
 - 12) Kalium darah
 - 13) Kalium urin
 - 14) Khlorida darah
 - 15) Khlorida urin

- c. GLUKOSA DARAH
 - 1) Kurve harian
 - 2) Kurve toleransi dengan glukosa 5 X
 - 3) Kurve toleransi singkat 3 X

- d. HEMATOLOGI I
 - 1) Hb plasma
 - 2) NBT Test
 - 3) Pewarnaan PAS
 - 4) Pewamaan Besi
 - 5) Pewarnaan Peroksida
 - 6) Pewarnaan NAP

- e. HEMATOLOGI II
 - 1) Masa protombin plasma
 - 2) Masa protombin serum
 - 3) Partial tromboplastin time
 - 4) Euglobulin clotylis
 - 5) Sugar water test
 - 6) Resistensi-osmotik eritrosit

- f. SEROLOGI/IMUNOLOGI
 - 1) Faktor rheumatoid
 - 2) Widal test
 - 3) Gravindex test

3. CANGGIH

- a. KIMIA I
 - Fibrinogen

- b. KIMIA II
 - 1) CPK (NAC)
 - 2) Trigliseride
 - 3) CKMB
 - 4) Gama GT
 - 5) Kholinesteriase
 - 6) Aminolinestorase
 - 7) CAL Profile
 - 8) Ion Kalcium
 - 9) Fe- TIBC
 - 10) Elektroforesis protein serum
 - 11) Glikolisis Hb
 - 12) Analisis batu

- c. HEMATOLOGI I
 - 1) Sumsum tulang pewarnaan Fe
 - 2) Morfologi sel

- d. HEMATOLOGI II
 - 1) Trombine Time
 - 2) Serial thrombine time
 - 3) Thrombo test
 - 4) Agregasi trombosit
 - 5) Thromboplastin generation time
 - 6) Fibrinogen degradation product (FDP)

- e. SEROLOGI/IMUNOLOGI
 - 1) TPHA
 - 2) FTA-ABS
 - 3) Alfa fetoprotein (ELA)
 - 4) ASTO
 - 5) CRP
 - 6) HbsAg/Ab (RETA)
 - 7) Immunoglobulin 3 jenis (IgA+ IgM)
 - 8) Imuno elektroforesis protein IgG
 - 9) Imuno elektroforesis protein IgA
 - 10) Imuno elektroforesis protein IgM
 - 11) Imuno elektroforesis alfa mikro globulin
 - 12) Imuno elektroforesis whole anti serum
 - 13) Alfa 2 makroglobulin kuantitatif
 - 14) Alfa I antitripsin kuantitatif
 - 15) IgE/ELISA B,C kuantitatif/CA
 - 16) ANF
 - 17) Tb cel
 - 18) Antithrombin III
 - 19) Serologi Toxoplasma

- f. BAKTERIOLOGI
 - 1) Batang tahan asam biakan
 - 2) Neisseria biakan
 - 3) Diptheria biakan
 - 4) Salmonella/Shigella-biakan
 - 5) Mikroorganisme lain-biakan
 - 6) Resistensi biakan
 - 7) Resistensi anaerob

- g. ANALISIS GAS DARAH
 - Analisis Gas darah

- h. URIN
 - P.S.P.

- i. RADIO ASSAY
 - 1) T3 Uptake
 - 2) T3/T4/TSH
 - 3) AFPRIA
 - 4) HBsAg RIA/ETA
 - 5) CEA EIA
 - 6) Vit B 12 RIA
 - 7) Asam folat RIA
 - 8) Fentim RJA
 - 9) Beta mikroglobulin RIA
 - 10) Anti HBc RIA/Enz
 - 11) IgM anti HAV Enz
 - 12) IgM anti HBc Enz
 - 13) Asam empedu
 - 14) G6-PD serum
 - 15) G6-PD eritrosit
 - 16) GLDH
 - 17) Fruktosamin

- 18) Anti HTL V-IU
- 19) HBs Ab EIA/RIA

B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

1. SEDANG
 - a. Parafin
 - b. Sitologi
2. CANGGIH
 - a. Potong beku (Frozen Section)
 - b. Sitologi 3 X serial

C. RADIOLOGI

1. DENTAL
2. KECIL
 - a. Thorax
 - b. Abdomen
 - c. Ektremitas atas
 - 1) Humerus
 - 2) Antebrachii
 - 3) Manus
 - 4) Clavicula scapula
 - 5) Wrist joint
 - 6) Cubiti
 - d. Ektremitas bawah
 - 1) Femur
 - 2) Genu
 - 3) Cruris
 - 4) Pedis
 - 5) Ankle joint
 - e. Pelvis
3. SEDANG
 - a. Kepala (orbita, SPN, TMJ, Mastoid)
 - b. Vertebra cervical
 - c. Vertebra lumbal
 - d. Vertebra thoracal
 - e. Abdomen 3 posisi
 - f. Mammografi
 - g. USG
 - h. Pelvimetri
 - i. Survey tulang A (untuk tiap jenis dan untuk tiap jenis dari ekstremitas atas)

dan bawah kanan dan kiri, pelvis,
sendi-sendi bahu kiri/kanan, thorax)

- j. Tomografi
- k. Foto fundus mata
 - 1. Foto Penerama Gigi

- 4. CANGGIH
 - a. Bone survey
 - b. BNO/IVP
 - c. Cystografi
 - d. Colon inloop
 - e. Uretrografi
 - f. HSG
 - g. OMD
 - h. Choleystografi
 - i. Fistulografi
 - j. Oesophagografi
 - k. Corabalisa

D. RADIOTERAPI

- 1. SEDERHANA
(Tidak ada)
- 2. SEDANG
 - a. Palitatif A
 - 1) Carcinoma cervix
 - 2) Carcinoma cervix uteri
 - 3) Mulut dan pharynx
 - 4) Larynx
 - 5) Colorectal
 - 6) Ginjal dan buli-buli
 - 7) Retino blastoma
 - 8) Thyroid
 - 9) Cerebral
 - 10) Kulit
 - b. Palitatif B
 - 1) Carcinoma mammae
 - 2) Lymphoma malignum
 - 3) Nasopharynx
 - 4) Oesophagus
 - 5) Paru-paru
 - 6) Testis
 - 7) Ovarium
 - 8) Tumor jinak
 - 9) Radio kastrasi
 - 10) Konsultasi
- 3. CANGGIH
 - a. Palitatif B

- 1) Carcinoma mammae
- 2) Lymphoma malignum
- 3) Nasopharynx
- 4) Oesophagus
- 5) Paru-paru
- 6) Testis
- 7) Ovarium
- 8) Mevatren simulator dan komputer
- 9) Mevatren dan simulator
- 10) Cobalt cervical traction

E. ELEKTROMEDIK

1. SEDERHANA

- a. ECG (Electro Cardiografi)
- b. Stop's Master Test (Kardiologi)
- c. Diatermi
- d. Pemeriksaan Visus (mata)

2. SEDANG

- a. Pemeriksaan fundus mata
- b. Tonometri mata
- c. Elektro Encephalografi (EEG)
- d. Elektro Myelografi (EMG)
- e. Audiometri
- f. Impedance audiometri
- g. Free Field Test
- h. Proetz displacement
- i. UKG
- j. Tiap jenis pemeriksaan akupuncture
- k. Test kulit sensibilitas
- l. Test kulit hypersensitivitas
- m. Test fungsi paru-paru
- n. Tiap jenis test psikologi
- o. Test basal metabolisme
- p. Tiap jenis psikoanalisa
- q. Tiap jenistest gizi (Antropometri)
- r. DCO Holter
- s. Phonocardiografi
- t. Vectorcardiografi
- u. Fotocardiografi
- v. Cardio topografi (CTG)

3. CANGGIH

- a. Semua Jenis Pemeriksaan Endoskopi
- b. Semua Jenis test fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak masuk dalam pemeriksaan di 4 B di atas.
- c. Monitoring di ICU clan ICCU

II. PELAYANAN MEDIS

A. BAGIAN THT

1. NON OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Ganti Verband
- 2) Angkat Jahitan
- 3) Angkat tampon hidung, sinus maksilaris dan inastoid
- 4) Ear toilet
- 5) Ekstraksi cerumen
- 6) Ekstraksi corpus alienum telinga, hidung
- 7) Epistaksis packing anterior
- 8) lrigasi sinus
- 9) Ekstraksi corpus alienum tenggorokan
- 10) Indirect laryngoscopy
- 11) Pemasangan NGT
- 12) Pasang infus

b. KECIL

- 1) Evakuasi cholesteatoma
- 2) Epistaksis packing posterior
- 3) Nasopharyngoscopy
- 4) Rhinoscopy
- 5) Skint test alergi/pricks lest

c. SEDANG

- 1) Esophagoscopy
- 2) Direct laryngoscopy
- 3) Bronchoscopy diagnostik

d. BESAR

Bronchoscopy therapy

e. KHUSUS

(Tidak ada)

2. OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Paracentese

- 2) Insisi abses branchial
- 3) Insisi abses mastoid
- 4) Insisi abses pre aurikuli
- 5) Insisi abses CAR
- 6) Myringotomi

b. KECIL

- 1) Ektirpasi atheromacyst
- 2) Ektirpasi jaringan granulasi CAR
- 3) Ektirpasi retroauricle cyst
- 4) Insisi pericondritis
- 5) Biopsi Tumor CAE
- 6) Biopsi Tumor Nasopharynx
- 7) Biopsi Tumor Cavum Nasi
- 8) Biopsi Tumor Palatum
- 9) Biopsi Tumor Tonsil
- 10) Biopsi Tumor Kecil Mulut
- 11) Insisi dan drainage abses peritonsiler
- 12) Insisi Septal Abses

c. SEDANG

- 1) Ektirpasi Pre Auricle Cyst
- 2) Eksisi Tumor Kecil pada Auricle
- 3) Ektirpasi accesories
- 4) Ektirpasi branchial cyst
- 5) Rekontruksi keloid
- 6) Biopsi kelenjar leher
- 7) Biopsi, Tumor sinus

maksilaris, buconggingival
aproach

- 8) Insisi drainage abses angina Ludwig, retro pharyngeal
- 9) Trecheostomi elektif
- 10) Tracheostomi repair
- 11) Plastic skin repair-simple
- 12) Closed reduction nasal fracture
- 13) Intranasal antrostomy
- 14) Polypectomi satu sisi / choanal polyp
- 15) Ektirpasi cysta Naso Alveolar; Baso Palativa
- 16) Konkhotomy
- 17) Eksisi tumor Jinak pada daerah muka
- 18) Tonsilektomi
- 19) Adenoidektomi
- 20) Eksisi tumor lidah

d. BESAR

- 1) Eksisi Tumor Basal pada Auricula
- 2) Eksisi osteoma ear canal
- 3) Mastoidectomy
- 4) N. VII decompression
- 5) Thyroglosal duct cyst excision
- 6) Thyroidectomy parsial
- 7) Sub maxiliaris gland excision
- 8) Eksisi tumor submental
- 9) Insisi drainase abses lateral

cervical

- 10) Insisi drainage abses parous
- 11) Parotidectomi superfisial
- 12) Tracheostomi therapeutic
- 13) Rhinosplasty
- 14) Palatoplasty
- 15) Caldwell luc satu sisi
- 16) Ethmoidectomi
- 17) Orpantrel fistula repair
- 18) Angiofibroma removal
transpalatal
- 19) Submucus septum resection
- 20) Septoplasty
- 21) Lateral rhinotomy
- 22) Repair nares/maksila post
trauma
- 23) Tympanoplasti

e. KHUSUS

- 1) Temporal bone resection
- 2) Radical / modified neck
dissection
- 3) Total parotidectomy
- 4) Laryngectomy
- 5) Microsurgical removal vocal
cord lesion
- 6) Vocal cord stripping
- 7) Maksilectomi

B. BAGIAN KULIT DAN KELAMIN

1. NON OPERATIF

a. SEDERHANA

Suntikan kenacort untuk keloid,
cyste acne

b. KECIL

- 1) Ekstraksi comedo
- 2) Eksochleasi melia
- 3) Eksochleasi molluscum
contagiosum
- 4) Tutul podophyllin condyloma
- 5) Tutul TCAA granulomapyogenicum
- 6) Tutul TCAA xanthelasma
- 7) CO2 Snow hemangioma

2. OPERATIF

a. SEDERHANA

Insisi

b. KECIL

- 1) Eksisi
- 2) Ektirpasi naevus pigmentosus
- 3) Ektirpasi naevus verrucosus
- 4) Ektupasi atherom cyst /
dermoid cyst
- 5) Bedah listrik veruca vulgaris
simple
- 6) Bedah listrik papilloma
cutis/skin tag I seboroik
keratosis simple.

c. SEDANG

- 1) Dennabrasi
- 2) Skin graft
- 3) Bedah listrik triepithelioma
multiple

- 4) Bedah listrik verruca multiple
- 5) Bedah listrik skin tag multiple

C. BAGIAN ANAK

1. NON OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Tindik
- 2) PPDtest
- 3) Lavement
- 4) Pasang NGT termasuk untuk diet sonde
- 5) Pasang kateter
- 6) Perawatan luka sedang / ganti verband sedang
- 7) Pasang schorsteen
- 8) Suction
- 9) Pasang inCus

b. KECIL

- 1) Transilluminasi
- 2) BMP
- 3) Terapi inhalasi
- 4) Skin test alergi
- 5) Suntik sitostatika
- 6) Pasang syring pump
- 7) Lumbal punctie
- 8) Foto terapi (BLT)

c. SEDANG

- 1) Direct laryngoscopy
- 2) Punctie.
 - 2.1. Cairan ventriku lotak
 - 2.2. Cairan jantung
 - 2.3. Cairan ascites
 - 2.4. Buli-buli
- 3) Intubasi endotracheal
- 4) Resusitasi kardio pulmonal
- 5) Pasang JP (Jugular Venous Pressure)
- 6) DAT (Duodenal Aspiration Test)

- d. BESAR
(Tidak ada)
- e. KHUSUS
(Tidak ada)

2. OPERATIF

- a. SEDERHANA
Insisi
- b. KECIL
Vena Seksi
- c. SEDANG
 - 1) Biopsi kelenjar
 - 2) Biopsi hati, ginjal, paru-paru, usus, ascites
 - 3) Transfusitukar
 - 4) WSD
- d. BESAR
(Tidak ada)

D. BAGIAN MATA

1. NON OPERATIF

- a. SEDERHANA
 - 1) Epilasi
 - 2) Massage saccus lacrimalis
 - 3) Ganti kasa steril
 - 4) Angkat jahitan
 - 5) Massage saccus lacrimalis
 - 6) Funduscopy
 - 7) Ekstraksi corpus alienum sederhana
 - 8) Test fluorescine
 - 9) Pasang infus
 - 10) Pemeriksaan Visus
- b. KECIL
 - 1) Ekstraksi corpus alienum non reaktif/tanpa komplikasi
 - 2) Retraksi Ca Oksalat
 - 3) lrigasi Corpus alienum
 - 4) Ophthalmoscopy direct
 - 5) Streak retinoscopy

- 6) Irigasi trauma kimia tanpa komplikasi
- 7) Test regurgitasi
- 8) Test diagnostik strabismus
- 9) Koreksi refraksi
- 10) Test burn warna

c. SEDANG

- 1) Ekstraksi corpus alienum reaktif dengan komplikasi
- 2) Irigasi trauma khemis dengan penyulit
- 3) Sondasi (probing saluran lakrimal)

2. OPERATIF

a. SEDERHANA
(Tidak ada)

b. KECIL

- 1) Insisi khalazion tunggal tanpa komplikasi
- 2) Ektirpasi granuloma
- 3) Jahitan kecil conjunctiva / palpebra
- 4) Tatoage kornea

c. SEDANG

- 1) Insisi dan Curetage khalazion multiple dengan penyulit
- 2) Jahitan multiple conjunctiva /palpebra dengan ukuran > 1 Cm
- 3) Ektirpasi pterygium / flap conjunctiva
- 4) Ektirpasi tumorjinak conjunctiva / palpebra

- 5) Simblefarektomi
- 6) Tarsotomi I tarsoraphi
- 7) Parasentese

d. BESAR

- 1) Trabekulektomi / iridektomi
- 2) Ekstraksi katarak intra / ekstra kapsuler
- 3) Toilet luka trauma tembus bulbus okuli
- 4) Ektirpasi / eksplorasi benda asing intra orbita / intra okuler
- 5) Eviscerasi
- 6) E nukleasi bulbi
- 7) Ekstirpasi tumor ganas

e. KHUSUS

- 1) Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL
- 2) Ablatio retina
- 3) Koreksi strabismus
- 4) Fakoemulsifikasi
- 5) Aplikasi sinar laser
- 6) Rekonstruksi saluran lakrimal
- 7) Dacryo cysto rhinoscopy

E. BAGIAN PENYAKIT DALAM

1. NON OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Suction pasien gawat
- 2) Pasang schorsteen
- 3) Lavement rendah/tinggi
- 4) Pasang kateter logam/karet untuk pengosongan vesica urinaria
- 5) Perawatan luka sedang/ganti verband sedang (ulkus diabetikum)
- 6) Pasang dower kateter

- 7) Arterial puncture
- 8) Pasang infus

b. KECIL

- 1) Pasang NGT untuk bilas lambung dan spooling
- 2) Terapi inhalasi
- 3) Skin test / alergi
- 4) Aspirasi limponodi untuk sitologi
- 5) Perawatan luka luas (luka bakar kurang 10%)
- 6) Ganti verband luas
- 7) Punctie cairan ascites
- 8) Punctie buli-buli
- 9) Setting monitor ECG di ICU
- 10) Resusitasi

c. SEDANG

- 1) Intubasi endotracheal
- 2) Punctie lumbal
- 3) Punctie sinovial intra articular (ganglion)
- 4) Resusitasi kardio pulmonal
- 5) Pasang kateter vena sentral (CVP)
- 6) Setting respirator di ICU
- 7) Penggunaan infusion pump
- 8) Pemberian sitostatika
- 9) WSD mini
- 10) Aspirasi / biopsi sumsum tulang (BMP)

11) Punctie pleura (proef dan aspirasi / terapi)

12) Perawatan luka luas (luka bakar lebih 10%)

d. BESAR

1) DC Shock/defibril at or

2) Punctie abses hati / drainage percutan

3) Aspirasi jarum halus hati / USG guiding

4) Etanol terapi

5) WSD continuos

e. KHUSUS

1) Esofago -gastroduodenoskopi + biopsi

2) Skleroterapi varises esofagi

3) Kolonoscopy + biopsi

4) FTC (Percutaneous transhepatic cholangiotherapi)

5) ERCP (Endoscopic retrograde cholagio -pancreatografi)

6) Biopsi ginjal

7) Pasang TPM (Temporary Pace Maker), dengan fluoros-copy

2. OPERATIF

a. SEDERHANA

1) Insisi

2) Necrotomi ringan

b. KECIL
Venaseksi

c. SEDANG

1) Biopsi kelenjar

2) Biopsi hati membuta (blind)

d. BESAR

- 1) Laparascopy + Biopsi
- 2) Biopsi transthoracal

F. BAGIAN OBSTETRI GYNEKOLOGI

1. NON OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Ganti Verband
- 2) Tutul albothyl
- 3) Vaginal swab
- 4) Angkat jahitan
- 5) Vulva hygiene
- 6) Breast care
- 7) Pasang pesarium
- 8) Scherent
- 9) Lavement
- 10) Tampon vaginal
- 11) Vaginal toilet
- 12) Pap smear
- 13) Dopler kamar bersalin
- 14) Suntik KB
- 15) Periksa dalam non persalinan
- 16) Pasang infus.

b. KECIL

- 1) Hydrotubasi

c. SEDANG
(Tidak ada)

d. BESAR

Tiup salting

e. KHUSUS
inseminasi

2. OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Inseri/Ekstraksi IUD, Norplant I
- 2) Douglas punctie
- 3) Pasang lamina stiff
- 4) Induksi persalinan
- 5) Pasang / lepas KB susuk

b. KECIL

- 1) Sterilisasi minilaparotomi
- 2) Kuretase
- 3) Laparoscopy diagnostik
- 4) Laparoscopy cincin falop
- 5) Jahitan robekan fomiks
- 6) Ektirpasi tumor jinak vagina / vulva
- 7) Induksi Haid
- 8) D/C Eksterpasi
- 9) Biopsi servix
- 10) Insisi kista bartholini
- 11) Eksterpasi polip endoservik
- 12) Manual placenta (digital)
- 13) Histeroscopy, kolposcopy

c. SEDANG

- 1) Tumor jinak ovarium
- 2) Myomectomy
- 3) Laparotomy percobaan / diagnostik laparotomy
- 4) Laparotomy translokasi IUD
- 5) Kehamilan ektopik
- 6) Culdoscopy
- 7) Operasi perineum, kolporapida
- 8) Salfingo-ceforektomi

d. BESAR

- 1) Histerektomi
- 2) Tumor ganas ovarium
- 3) Reparasi fistel dan tuba
- 4) Sectio caesaria

e. KHUSUS

(Tidak ada)

G. BAGIAN BEDAH

1. NON OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Ganti verband
- 2) Angkat/buka jahitan
- 3) Angkat tampon
- 4) Debridement luka
- 5) Luka bakar di bawah 10% tanpa komplikasi
- 6) Pemasangan bidai
- 7) Pasang infus
- 8) Buka gips

b. KECIL

- 1) Pemasangan bidai wired (khusus)
- 2) Pemasangan coller leher
- 3) Gips spalk dan circularir kaki bawah
- 4) Gips bahu
- 5) Gips spalk circularir tangan bawah
- 6) Gips spalk sepanjang kaki
- 7) Reposisi tertutup sendi kecil
- 8) Luka bakar lebih 10% dengan/tanpa komplikasi,

c. SEDANG

- 1) Pemeriksaan endoscopy
- 2) Reposisi tertutup sendi kecil
- 3) Gips sirkulair sepanjang tangan
- 4) Gips sirkulair sepanjang kaki
- 5) Gips brachi

d. BESAR

- 1) Immobilisasi dengan Gips
 - 1.1. Paris hip spica
 - 1.2. Minerva jacket
 - 1.3. Shoulder spica/aeroplane
 - 1.4. Paris jacket.

e. KHUSUS

(Tidak ada)

2. OPERATIF

a. SEDERHANA

- 1) Paresentese
- 2) insisi / eksisi
- 3) Jahit luka dipoliklinik / IRD 1 -3 jahitan
- 4) Pengambilan pancing

b. KECIL

- 1) Ektirpasi tumor jinak
(ateroma, lipoma, dsb)
- 2) Circumsisi
- 3) Explorasi
- 4) Biopsi tumor superfisial
- 5) Drainage jaringan tubuh
- 6) Reposisi terbuka sendi kecil jari tangan dan kaki
- 7) Jahit ulang pada luka
- 8) Jahit luka lebih 3 jahitan

9) Nagle ekstirpasi

c. SEDANG

- 1) Ekstirpasi tumor jinak (superfisialis) kulit, sub cutis, payudara, parotis, di leher / muka tanpa komplikasi
- 2) Reposisi fraktur terbuka tulang-tulang besar
- 3) Sectio alta terbuka
- 4) Reposisi tulang kecil dengan komplikasi otot putus/reposisi terbuka dengan menyambung otot
- 5) Appendectomy
- 6) Herniotomy
- 7) Fistel superfisial
- 8) Rekonstruksi keloid
- 9) Corpus aleanum pada jaringan tubuh
- 10) Batu buli-buli
- 11) Amputasi sendi kecil (jari tangan, jari kaki)
- 12) Pemasangan WSD

d. BESAR

- 1) Laparotomy
- 2) Hemoroidektomi
- 3) Strumectomy
- 4) Batu empedu
- 5) Batu saluran kencing non buli-buli
- 6) Fistel perianal
- 7) Amputasi sendi besar
- 8) Semua jenis tumor ganas
- 9) Parotidectomy

- 10) Pemasangan WSD
- 11) Sinus
- 12) Prostatektomy
- 13) Atresia ani tanpa penyulit

e. KHUSUS

- 1) Prostatectomy
- 2) Pemasangan/implant alat immobilisasi
- 3) Nephrectomy
- 4) Amputasi sendi besar
- 5) Radical mastectomy
- 6) Reseksi colon dan anastomose
- 7) Rekonstruksi bibir sumbing dan celah langit,
- 8) Rekonstruksi atresia ani dengan penyulit

H. PERTOLONGAN PERSALINAN

1. Partus Normal
 - a. Partus spontan
 - b. Presentasi kepala, aterm dengan perdarahan normal dan lukajalan lahir ringan tanpa episiotomi.
2. Partus dengan penyulit
 - a. Partus primigravida tanpa episiotomi
 - b. Partus spontan dengan eklamsi
 - c. Partus di luar Rumah Sakit dengan robekan jalan lahir
 - d. Partus Gemilli anak pertama lahir di luar RS, anak kedua presentasi kepala aterm spontan
 - e. Partus immaturus / prematurus
 - f. Partus dengan perdarahan ringan
 - g. Serotinus spontan
 - h. Partus primigravida dengan episiotomi
 - i. Partus multigravida dengan episiotomi

- j. Partus sungsang
- k. After corning head lahir manual
- l. Partus gemelli
- m. Partus dengan induksi stimulasi
- n. Partus dengan evakuasi plasenta secara manual
- o. Partus still birth
- p. Partus dengan perdarahan karena atonia
- q. Partus dengan perdarahan karena robekan jalan lahir
- r. Partus spontan dengan febris disertai komplikasi lain
- s. Ekstraksi vakum
- t. Ekstraksi forcep
- u. Evakuasi manual plasenta dilanjutkan tamponade uterus
- v. Embriotomi
- w. Partus tripel atau lebih
- x. Partus dengan ditoksia bahu

I. TINDAKAN GIGI DAN MULUT

1. KECIL

- a. Scalling
- b. Cabut satu gigi sekali datang
- c. Tambal permanen satu gigi sekali datang
- d. Odontektomi satu elemen
- e. Apeks reseksi, eksisi biopsi, insisi abses
- f. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
- g. Frenektomi
- h. Penambahan amalgam

- i. Penambahan silikat
- j. Pulpa capping
- k. Perawatan saraf sekali datang
- l. Bedah sialolithiasis sederhana
- m. Jahit luka sobek jaringan lunak

2. SEDANG

- a. Enuklise kista
- b. Eschekleasi
- c. Fraktur rahang sederhana
- d. Odontectomi lebih satu elemen
- e. Squesterektomi
- f. Bedah sialolithiasis kompleks
- g. Reposisi dan wiring pada simple fracture
- h. Alveolektomi
- i. Operculectomi

3. BESAR

- a. Orthodenti
- b. Eksterpasi kista
- c. Fixasi rahang

III. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. SEDERHANA

1. Latihan fisik
2. Diatermi
3. UKG
4. Ultra Violet/infra red
5. Massage
6. Lumbal / cervical traction

B. SEDANG

1. Hydro terapi
2. Xeno terapi
3. Galvometric
4. Semua jenis fisio-sosial terapi (Occupasional-Vocasional)

C. PELAYANAN ORTETIK / PROSTETIK

1. Sedang

- a. Protese press hand
- b. Protesejari-jari (satu ruas)
- c. Rocker leg satu buah
- d. Sepatu lutut
- e. Cook Up splint
- f. Korset lengan bawah
- g. Korset lengan atas
- h. Prace knee joint
- i. Tueraisilig brace
- j. Back splint
- k. Korset betis
- l. Korset paha
- m. Thomas walker
- n. Iron walker
- o. Breuk band
- p. Protese cosmetic hand
- q. Protese bawah lutut PTB
- r. Protese syme
- s. Protese chepart/Beyd/Listerane/Pirigeef

- t. Aeroplane splint
- u. Long leg brace pinggang
- v. Long leg brace korset
- w. Short leg brace
- x. Spinal corset

- 2. CANGGIH
(Tidak ada)

IV. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM
(GENERAL CHEK UP):

A. TIPE A (SEDERHANA)

- 1. Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum termasuk pemeriksaan:
 - a. Mata
 - b. THT
- 2. Pemeriksaan Penunjang :
 - a. EKG (Electrocardiography) / Rekaman Jantung
 - b. Rontgen Foto Thorax
- 3. Pemeriksaan Laboratorium
 - a. Darah Rutin
 - 1) Hemoglobin
 - 2) Lekosit
 - 3) Hitung Jenis
 - 4) LED (Laju Endap Darah)
 - 5) Golongan Darah ABO
 - b. Urine Rutin
 - 1) Berat Jenis
 - 2) PH
 - 3) Protein

- 4) Glukosa / Reduksi
- 5) Urobilin / Urobilinogen
- 6) Bilirubin
- 7) Sedimen

B. TIPE B (SEDANG)

1. Pemeriksaan Fisik Dokter :
 - a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam
 - b. Dokter Spesialis Mata
 - c. Dokter Spesialis THT
 - d. Dokter Gigi
2. Pemeriksaan Penunjang
 - a. EKG (Electrocardiography) / Rekam Jantung
 - b. Rontgen Foto Thorax
3. Pemeriksaan Laboratorium
 - a. Darah Rutin
 - 1) Hemoglobin
 - 2) Lekosit
 - 3) Hitung Jenis
 - 4) LED (Laju Endap Darah)
 - 5) Golongan Darah ABO
 - b. Urine Rutin
 - 1) Berat Jenis
 - 2) PH
 - 3) Protein
 - 4) Glukosa / Reduksi
 - 5) Urobilin/Urobilinogen
 - 6) Bilirubin

7) Sedimen

c. Kimia Darah

1) Gula Darah Puasa (GDN)

2) LFT (Test Fungsi Hati)

2.1. SGOT

2.2. SGPT

2.3. Alkali Fosfatase

3) Coronary Risk Laboratory Test

3.1. Total Kolesterol

3.2. Trigliserida

4) RFT (Test Fungsi Ginjal)

4.1. Ureum

4.2. Kreatinin

4.3. Asam Urat

5) Serologi

HbsAg

C. TIPE C (LENGKAP)

1. Pemeriksaan Fisik Dokter :

a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam

b. Dokter Spesialis Mata

c. Dokter Spesialis THT

d. Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan (khusus wanita)

e. Dokter Gigi

2. Pemeriksaan Penunjang

a. EKG (Electrocardiography) / Rekam Jantung

- b. Rontgen Foto Thorax
- 3. Pemeriksaan Laboratorium
 - a. Darah Rutin
 - 1) Hemoglobin
 - 2) Lekosit
 - 3) Hitung Jenis
 - 4) LED (Laju Endap Darah)
 - 5) Golongan Darah ABO
 - b. Urin Rutin
 - 1) Berat Jenis
 - 2) PH
 - 3) Protein
 - 4) Glukosa /Reduksi
 - 5) Urobilin/Urobilinogen
 - 6) Bilirubin
 - 7) Sedimen
 - c. Kimia Darah
 - 1) Glukosa Darah Puasa (GDN)
 - 2) LFT (Test Fungsi Hati)
 - 2.1. SGOT
 - 2.2. SGPT
 - 2.3. Alkali Phosphatase
 - 2.4. Protein Total
 - 2.5. Albumin/Globulin
 - 2.6. Bilirubin Total
 - 3) Coronary Risk Laboratory Test
 - 3.1. Total Kholesterol
 - 3.2. Trigliserida
 - 3.3. LDL
 - 3.4. HDL

4) RFT (Tes Fungsi Ginjal)

4.1. Ureum

4.2. Kreatinin

4.3. Asam Urat

d. Serologi
HbsAg

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

R. WIDAGDO